



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm);**
Tempat Lahir : Sejahah;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sejahah Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No.102/Pen.Pid/

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015/PN.Bek tanggal 30 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merk "MITO" warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk An. Yahya;
Dikembalikan kepada terdakwa Yahya Alias Edok anak Jabang (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang saudara ARIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan membawa narkotika jenis Shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama terdakwa, dan saat itu saudara ARIS langsung menawarkan kepada terdakwa paketan Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dengan Berkata “KA, INI ADA KAWAN MAU TAWARKAN BARANG (SHABU) TETAPI PAKETAN HARGA LIMA RATUSAN” dan dijawab saksi “DARI PADA HARGA LIMA RATUSAN BAGUS TANYA SATU JIE (GRAM) BERAPA”, kemudian terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SATU JIE NYA BERAPA" dijawab saudara ARIS "SATU JUTA TIGA RATUS" dijawab terdakwa "OKE SAYA TANYA KAWAN DULU" lalu terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "JAKA, BARANGNYA ADA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS, SATU JIE" dijawab saksi "COBA BAWA SINI SAYA LIHAT" setelah itu terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS "RIS, BOLEH NDAK KASI SATU JIE TETAPI DALAM TIGA HARI BARU DIBAYAR" dijawab saudara ARIS "OKE YANG PENTING DUITNYA SAYA TAU SAMA KAMU" dan saudara ARIS langsung memberikan paket shabu-shabu sebanyak satu jie kepada terdakwa, dan saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa kembali menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "KA, NI BARANG UDAH ADA BOLEH TAPI TIGA HARI BARU DIBAYAR" dijawab saksi "BARANG BAWA SINI" dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN yang beralamat di Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang dan setelah bertemu dengan saksi maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "INI BARANGNYA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS DALAM TIGA HARI LANGSUNG BAYAR" dijawab saksi "OKE" dan terdakwa berkata "UANG ROKOK SAYA BAGAIMANA ?" dijawab saksi "GAMPANG, NANTI AJA";

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN menghubungi terdakwa melalui Hand Phone "DOK, INI UDAH ADA SEPAROH DULU BAYARNYA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH" dijawab terdakwa "OKE" kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN, saat menerima uang tersebut saksi berkata kepada terdakwa "DUA HARI LAGI SISA NYA" dijawab terdakwa "YALAH" dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN SI ARIS NAGIH SISA DUITNYA" dijawab saksi "INI KAN BARU DUA HARI JANJI TIGA HARI" dijawab terdakwa "KAWAN TAPI SI ARIS PERLU DUIT" dijawab saksi "OKELAH NANTI SAYA USAHAKAN" dan sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui Hand Phone "KERUMAH LAH, SAYA PAKAI DUIT TABUNGAN ANAK SAYA" dijawab terdakwa "YALAH" setelah terdakwa sampai dirumah saksi maka saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bonus Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa, lalu saksi berkata "KALAU ADA MINTA 2 (DUA) JIE LAGI" dijawab terdakwa "YALAH NANTI SAYA COBA TANYA" setelah menerima uang dari saksi maka terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah, saudara ARIS sudah menunggu di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sambil terdakwa berkata "MASIH ADA BARANGKAH, KAWAN MINTA 2 (DUA) JIE LAGI" dijawab saudara ARIS "BARANG ADA TAPI KALAU BISA KONTAN" sambil memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie setelah memberikan shabu-shabu tersebut saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di semak-semak belakang rumah, lalu terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN, BARANGNYA (SHABU) ADA TAPI YANG PUNYA MINTA KONTAN" dijawab saksi "TIDAK BISA KARENA KEMAREN JANJI TIGA HARI SATU KALI BAYAR, BARANG (SHABU) SUDAH ADA SAMA KAMU BELUM" dijawab terdakwa "BELUM ADA NANTI BISA ANTAR KALAU KONTAN" dijawab saksi "COBA KAMU TANYA KALAU BISA BAYAR SEPARUH DULU" dijawab terdakwa "NANTI SAYA TANYA ARIS NYA" setelah itu terdakwa mematikan Hand phone dan langsung menghubungi Saudara ARIS melalui Hand Phone "BOLEH NDAK KASIH BARANGNYA (SHABU) TAPI BAYAR SEPARUH DULU" dijawab saudara ARIS "SAYA TAU NYA SAMA KAMU SAJA, TAPI KALAU BISA KONTAN" dan terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "OKE NANTI ARIS NGANTARNYA" dijawab saksi "YALAH";

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim pesan SMS melalui Hand Phone kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "KA, INI BARANG (SHABU) SUDAH DI ANTAR TADI MALAM, TAPI DIA MINTA BAYAR CASH (TUNAI)" dibalas saksi "KALAU DUIT CASH AKU NDAK ADA TAPI KALO PANJAR LIMA RATUS BISA NDAK" dijawab terdakwa "SAYA TANYA ARIS DULU" setelah mengirim pesan SMS dengan saudara ARIS maka terdakwa mengirim pesan SMS kembali kepada saksi "BOLEH KAWAN" dijawab saksi "ANTARLAH KESINI" kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dan sesampainya di rumah saksi sekira pukul 11.00 Wib maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie diruang tamu rumah saksi dan setelah memberikan Shabu tersebut maka saksi berkata "KOK MAKIN SIKIT BARANGNYA" dijawab terdakwa "MANA SAYA TAHU MEMANG DARI SANA



NYA, SEBENARNYA BARANG INI (SHABU) MASIH ADA SATU PAKET LAGI TAPI SAYA SUDAH PECAH MENJADI EMPAT” dijawab saksi “ANTAR SINI AJA, SAYA PEGANGNYA KALAU SESUAI SAYA AMBIL SEMUA” dijawab terdakwa “IYALAH” kemudian terdakwa pulang untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kembali lagi kerumah saksi dan terdakwa langsung menyerahkannya didalam bungkus rokok cakra mild kepada saksi dan terdakwa berkata “KAWAN UANG ROKOK SAYA NANTI GIMANA” dijawab saksi “GAMPANG NANTI KALAU TERJUAL SEMUA SAYA KASIH LIMA RATUS RIBU RUPIAH” dijawab terdakwa “IYALAH” kemudian saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN untuk menanyakan bonus penjualan shabu-shabu dengan berkata “ADAKAH UANG UNTUK BELI ROKOK KAWAN” dijawab saksi “BELUM ADA DUIT KAWAN, GINI AJA KAMU PEGANG SATU PAKET HARGA LIMA RATUS RIBU, SIAPA TAU ADA KAWAN MU MAU PAKAI KAMU KASI AJA HARGA EMPAT SETENGAH ATAU EMPAT RATUS RIBU JAK” dijawab terdakwa “IYALAH”, kemudian terdakwa langsung pulang dan menyimpan shabu tersebut dibelakang rumah terdakwa dibawah pohon duriankemudian terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN agar datang kewarung untuk mengambil uang sisa hasil penjualan paketan Shabu-shabu, dan pada saat terdakwa sampai diwarung maka terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang kemudian dilakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa namun shabu-shabu tersebut sudah tidak ada lagi / hilang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang saudara ARIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan membawa narkotika jenis Shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama terdakwa, dan saat itu saudara ARIS langsung menawarkan kepada terdakwa paketan Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dengan Berkata "KA, INI ADA KAWAN MAU TAWARKAN BARANG (SHABU) TETAPI PAKETAN HARGA LIMA RATUSAN" dan dijawab saksi "DARI PADA HARGA LIMA RATUSAN BAGUS TANYA SATU JIE (GRAM) BERAPA", kemudian terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS "SATU JIE NYA BERAPA" dijawab saudara ARIS "SATU JUTA TIGA RATUS" dijawab terdakwa "OKE SAYA TANYA KAWAN DULU" lalu terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "JAKA, BARANGNYA ADA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS, SATU JIE" dijawab saksi "COBA BAWA SINI SAYA LIHAT" setelah itu terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS "RIS, BOLEH NDAK KASI SATU JIE TETAPI DALAM TIGA HARI BARU DIBAYAR" dijawab saudara ARIS "OKE YANG PENTING DUITNYA SAYA TAU SAMA KAMU" dan saudara ARIS langsung memberikan paket shabu-shabu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu jje kepada terdakwa, dan saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa kembali menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN “KA, NI BARANG UDAH ADA BOLEH TAPI TIGA HARI BARU DIBAYAR” dijawab saksi “BARANG BAWA SINI” dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN yang beralamat di Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang dan setelah bertemu dengan saksi maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sambil berkata “INI BARANGNYA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS DALAM TIGA HARI LANGSUNG BAYAR” dijawab saksi “OKE” dan terdakwa berkata “UANG ROKOK SAYA BAGAIMANA ?” dijawab saksi “ GAMPANG, NANTI AJA”;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN menghubungi terdakwa melalui Hand Phone “DOK, INI UDAH ADA SEPAROH DULU BAYARNYA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH” dijawab terdakwa “OKE” kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN, saat menerima uang tersebut saksi berkata kepada terdakwa “DUA HARI LAGI SISA NYA” dijawab terdakwa “YALAH” dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone “KAWAN SI ARIS NAGIH SISA DUITNYA” dijawab saksi “INI KAN BARU DUA HARI JANJI TIGA HARI” dijawab terdakwa “KAWAN TAPI SI ARIS PERLU DUIT” dijawab saksi “OKELAH NANTI SAYA USAHAKAN” dan sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui Hand Phone “KERUMAH LAH, SAYA PAKAI DUIT TABUNGAN ANAK SAYA” dijawab terdakwa “YALAH” setelah terdakwa sampai dirumah saksi maka saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bonus Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa, lalu saksi berkata “KALAU ADA MINTA 2 (DUA) JIE LAGI” dijawab terdakwa “YALAH NANTI SAYA COBA TANYA” setelah menerima uang dari saksi maka terdakwa langsung pulang dan sesampainya dirumah, saudara ARIS sudah menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sambil terdakwa berkata “MASIH ADA BARANGKAH, KAWAN MINTA 2 (DUA) JIE LAGI” dijawab saudara ARIS “BARANG ADA TAPI KALAU BISA KONTAN” sambil memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jje setelah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan shabu-shabu tersebut saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di semak-semak belakang rumah, lalu terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN, BARANGNYA (SHABU) ADA TAPI YANG PUNYA MINTA KONTAN" dijawab saksi "TIDAK BISA KARENA KEMAREN JANJI TIGA HARI SATU KALI BAYAR, BARANG (SHABU) SUDAH ADA SAMA KAMU BELUM" dijawab terdakwa "BELUM ADA NANTI BISA ANTAR KALAU KONTAN" dijawab saksi "COBA KAMU TANYA KALAU BISA BAYAR SEPARUH DULU" dijawab terdakwa "NANTI SAYA TANYA ARIS NYA" setelah itu terdakwa mematikan Hand phone dan langsung menghubungi Saudara ARIS melalui Hand Phone "BOLEH NDAK KASIH BARANGNYA (SHABU) TAPI BAYAR SEPARUH DULU" dijawab saudara ARIS "SAYA TAU NYA SAMA KAMU SAJA, TAPI KALAU BISA KONTAN" dan terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "OKE NANTI ARIS NGANTARNYA" dijawab saksi "IYALAH";.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim pesan SMS melalui Hand Phone kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "KA, INI BARANG (SHABU) SUDAH DI ANTAR TADI MALAM, TAPI DIA MINTA BAYAR CASH (TUNAI)" dibalas saksi "KALAU DUIT CASH AKU NDAK ADA TAPI KALO PANJAR LIMA RATUS BISA NDAK" dijawab terdakwa "SAYA TANYA ARIS DULU" setelah mengirim pesan SMS dengan saudara ARIS maka terdakwa mengirim pesan SMS kembali kepada saksi "BOLEH KAWAN" dijawab saksi "ANTARLAH KESINI" kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dan sesampainya di rumah saksi sekira pukul 11.00 Wib maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie diruang tamu rumah saksi dan setelah memberikan Shabu tersebut maka saksi berkata "KOK MAKIN SIKIT BARANGNYA" dijawab terdakwa "MANA SAYA TAHU MEMANG DARI SANA NYA, SEBENARNYA BARANG INI (SHABU) MASIH ADA SATU PAKET LAGI TAPI SAYA SUDAH PECAH MENJADI EMPAT" dijawab saksi "ANTAR SINI AJA, SAYA PEGANGNYA KALAU SESUAI SAYA AMBIL SEMUA" dijawab terdakwa "IYALAH" kemudian terdakwa pulang untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kembali lagi kerumah saksi dan terdakwa langsung menyerahkannya didalam bungkus rokok cakra mild kepada saksi dan terdakwa berkata "KAWAN UANG ROKOK SAYA NANTI GIMANA " dijawab saksi "GAMPANG NANTI KALAU TERJUAL SEMUA SAYA KASIH LIMA RATUS RIBU RUPIAH" dijawab terdakwa "IYALAH" kemudian



saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN untuk menanyakan bonus penjualan shabu-shabu dengan berkata “ADAKAH UANG UNTUK BELI ROKOK KAWAN” dijawab saksi “BELUM ADA DUIT KAWAN, GINI AJA KAMU PEGANG SATU PAKET HARGA LIMA RATUS RIBU, SIAPA TAU ADA KAWAN MU MAU PAKAI KAMU KASI AJA HARGA EMPAT SETENGAH ATAU EMPAT RATUS RIBU JAK” dijawab terdakwa “YALAH”, kemudian terdakwa langsung pulang dan menyimpan shabu tersebut dibelakang rumah terdakwa dibawah pohon durian kemudian terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN agar datang kewarung untuk mengambil uang sisa hasil penjualan paketan Shabu-shabu, dan pada saat terdakwa sampai diwarung maka terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang rumah terdakwa namun shabu-shabu tersebut sudah tidak ada lagi / hilang.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang saudara ARIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan membawa narkotika jenis Shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama terdakwa, dan saat itu saudara ARIS langsung menawarkan kepada terdakwa paketan Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dengan Berkata “KA, INI ADA KAWAN MAU TAWARKAN BARANG (SHABU) TETAPI PAKETAN HARGA LIMA RATUSAN” dan dijawab saksi “DARI PADA HARGA LIMA RATUSAN BAGUS TANYA SATU JIE (GRAM) BERAPA”, kemudian terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS “SATU JIE NYA BERAPA” dijawab saudara ARIS “SATU JUTA TIGA RATUS” dijawab terdakwa “OKE SAYA TANYA KAWAN DULU” lalu terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN “JAKA, BARANGNYA ADA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS, SATU JIE” dijawab saksi “COBA BAWA SINI SAYA LIHAT” setelah itu terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS “RIS, BOLEH NDAK KASI SATU JIE TETAPI DALAM TIGA HARI BARU DIBAYAR” dijawab saudara ARIS “OKE YANG PENTING DUITNYA SAYA TAU SAMA KAMU” dan saudara ARIS langsung memberikan paket shabu-shabu sebanyak satu jie kepada terdakwa, dan saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa kembali menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN “KA, NI BARANG UDAH ADA BOLEH TAPI TIGA HARI BARU DIBAYAR” dijawab saksi “BARANG BAWA SINI” dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN yang beralamat di Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang dan setelah bertemu dengan saksi maka terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "INI BARANGNYA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS DALAM TIGA HARI LANGSUNG BAYAR"

dijawab saksi "OKE" dan terdakwa berkata "UANG ROKOK SAYA BAGAIMANA ?" dijawab saksi "GAMPANG, NANTI AJA".

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN menghubungi terdakwa melalui Hand Phone "DOK, INI UDAH ADA SEPAROH DULU BAYARNYA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH" dijawab terdakwa "OKE" kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN, saat menerima uang tersebut saksi berkata kepada terdakwa "DUA HARI LAGI SISA NYA" dijawab terdakwa "YALAH" dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN SI ARIS NAGIH SISA DUITNYA" dijawab saksi "INI KAN BARU DUA HARI JANJI TIGA HARI" dijawab terdakwa "KAWAN TAPI SI ARIS PERLU DUIT" dijawab saksi "OKELAH NANTI SAYA USAHAKAN" dan sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui Hand Phone "KERUMAH LAH, SAYA PAKAI DUIT TABUNGAN ANAK SAYA" dijawab terdakwa "YALAH" setelah terdakwa sampai dirumah saksi maka saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bonus Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa, lalu saksi berkata "KALAU ADA MINTA 2 (DUA) JIE LAGI" dijawab terdakwa "YALAH NANTI SAYA COBA TANYA" setelah menerima uang dari saksi maka terdakwa langsung pulang dan sesampainya dirumah, saudara ARIS sudah menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sambil terdakwa berkata "MASIH ADA BARANGKAH, KAWAN MINTA 2 (DUA) JIE LAGI" dijawab saudara ARIS "BARANG ADA TAPI KALAU BISA KONTAN" sambil memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie setelah memberikan shabu-shabu tersebut saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di semak-semak belakang rumah, lalu terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN, BARANGNYA (SHABU) ADA TAPI YANG PUNYA MINTA KONTAN" dijawab saksi "TIDAK BISA KARENA KEMAREN JANJI TIGA HARI SATU KALI BAYAR, BARANG (SHABU) SUDAH ADA SAMA KAMU BELUM" dijawab terdakwa "BELUM ADA NANTI BISA ANTAR KALAU

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTAN” dijawab saksi “COBA KAMU TANYA KALAU BISA BAYAR SEPARUH DULU” dijawab terdakwa “NANTI SAYA TANYA ARIS NYA” setelah itu terdakwa mematikan Hand phone dan langsung menghubungi Saudara ARIS melalui Hand Phone “BOLEH NDAK KASIH BARANGNYA (SHABU) TAPI BAYAR SEPARUH DULU” dijawab saudara ARIS “SAYA TAU NYA SAMA KAMU SAJA, TAPI KALAU BISA KONTAN” dan terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN “OKE NANTI ARIS NGANTARNYA” dijawab saksi “IYALAH”;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim pesan SMS melalui Hand Phone kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN “KA, INI BARANG (SHABU) SUDAH DI ANTAR TADI MALAM, TAPI DIA MINTA BAYAR CASH (TUNAI)” dibalas saksi “KALAU DUIT CASH AKU NDAK ADA TAPI KALO PANJAR LIMA RATUS BISA NDAK” dijawab terdakwa “SAYA TANYA ARIS DULU” setelah mengirim pesan SMS dengan saudara ARIS maka terdakwa mengirim pesan SMS kembali kepada saksi “BOLEH KAWAN” dijawab saksi “ANTARLAH KESINI” kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dan sesampainya di rumah saksi sekira pukul 11.00 Wib maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie diruang tamu rumah saksi dan setelah memberikan Shabu tersebut maka saksi berkata “KOK MAKIN SIKIT BARANGNYA” dijawab terdakwa “MANA SAYA TAHU MEMANG DARI SANA NYA, SEBENARNYA BARANG INI (SHABU) MASIH ADA SATU PAKET LAGI TAPI SAYA SUDAH PECAH MENJADI EMPAT” dijawab saksi “ANTAR SINI AJA, SAYA PEGANGNYA KALAU SESUAI SAYA AMBIL SEMUA” dijawab terdakwa “IYALAH” kemudian terdakwa pulang untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kembali lagi ke rumah saksi dan terdakwa langsung menyerahkannya didalam bungkus rokok cakra mild kepada saksi dan terdakwa berkata “KAWAN UANG ROKOK SAYA NANTI GIMANA “ dijawab saksi “GAMPANG NANTI KALAU TERJUAL SEMUA SAYA KASIH LIMA RATUS RIBU RUPIAH” dijawab terdakwa “IYALAH” kemudian saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN untuk menanyakan bonus penjualan shabu-shabu dengan berkata “ADAKAH UANG UNTUK BELI ROKOK KAWAN” dijawab saksi “BELUM ADA DUIT KAWAN, GINI AJA KAMU PEGANG SATU PAKET HARGA LIMA RATUS RIBU, SIAPA TAU ADA KAWAN MU MAU PAKAI KAMU KASI AJA HARGA EMPAT



SETENGAH ATAU EMPAT RATUS RIBU JAK” dijawab terdakwa “YALAH”, kemudian terdakwa langsung pulang dan menyimpan shabu tersebut dibelakang rumah terdakwa dibawah pohon durian kemudian terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN agar datang kewarung untuk mengambil uang sisa hasil penjualan paketan Shabu-shabu, dan pada saat terdakwa sampai diwarung maka terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang rumah terdakwa namun shabu-shabu tersebut sudah tidak ada lagi / hilang;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ”menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika



terdakwa sedang berada dirumahnya datang saudara ARIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib dengan membawa narkotika jenis Shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama terdakwa, dan saat itu saudara ARIS langsung menawarkan kepada terdakwa paketan Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dengan Berkata "KA, INI ADA KAWAN MAU TAWARKAN BARANG (SHABU) TETAPI PAKETAN HARGA LIMA RATUSAN" dan dijawab saksi "DARI PADA HARGA LIMA RATUSAN BAGUS TANYA SATU JIE (GRAM) BERAPA", kemudian terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS "SATU JIE NYA BERAPA" dijawab saudara ARIS "SATU JUTA TIGA RATUS" dijawab terdakwa "OKE SAYA TANYA KAWAN DULU" lalu terdakwa menghubungi melalui Hand Phone saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "JAKA, BARANGNYA ADA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS, SATU JIE" dijawab saksi "COBA BAWA SINI SAYA LIHAT" setelah itu terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung bertanya kepada saudara ARIS "RIS, BOLEH NDAK KASI SATU JIE TETAPI DALAM TIGA HARI BARU DIBAYAR" dijawab saudara ARIS "OKE YANG PENTING DUITNYA SAYA TAU SAMA KAMU" dan saudara ARIS langsung memberikan paket shabu-shabu sebanyak satu jie kepada terdakwa, dan saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa kembali menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "KA, NI BARANG UDAH ADA BOLEH TAPI TIGA HARI BARU DIBAYAR" dijawab saksi "BARANG BAWA SINI" dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN yang beralamat di Dusun Jawa Rt.03 Rw.01 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang dan setelah bertemu dengan saksi maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "INI BARANGNYA HARGA SATU JUTA EMPAT RATUS DALAM TIGA HARI LANGSUNG BAYAR" dijawab saksi "OKE" dan terdakwa berkata "UANG ROKOK SAYA BAGAIMANA ?" dijawab saksi "GAMPANG, NANTI AJA";

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN menghubungi terdakwa melalui Hand Phone "DOK, INI UDAH ADA SEPAROH DULU BAYARNYA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH" dijawab terdakwa "OKE" kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menerima uang tersebut saksi berkata kepada terdakwa "DUA HARI LAGI SISA NYA" dijawab terdakwa "YALAH" dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN SI ARIS NAGIH SISA DUITNYA" dijawab saksi "INI KAN BARU DUA HARI JANJI TIGA HARI" dijawab terdakwa "KAWAN TAPI SI ARIS PERLU DUIT" dijawab saksi "OKELAH NANTI SAYA USAHAKAN" dan sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui Hand Phone "KERUMAH LAH, SAYA PAKAI DUIT TABUNGAN ANAK SAYA" dijawab terdakwa "YALAH" setelah terdakwa sampai di rumah saksi maka saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bonus Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah terdakwa, lalu saksi berkata "KALAU ADA MINTA 2 (DUA) JIE LAGI" dijawab terdakwa "YALAH NANTI SAYA COBA TANYA" setelah menerima uang dari saksi maka terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah, saudara ARIS sudah menunggu di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu-shabu sambil terdakwa berkata "MASIH ADA BARANGKAH, KAWAN MINTA 2 (DUA) JIE LAGI" dijawab saudara ARIS "BARANG ADA TAPI KALAU BISA KONTAN" sambil memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie setelah memberikan shabu-shabu tersebut saudara ARIS langsung pulang sedangkan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di semak-semak belakang rumah, lalu terdakwa menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN melalui Hand Phone "KAWAN, BARANGNYA (SHABU) ADA TAPI YANG PUNYA MINTA KONTAN" dijawab saksi "TIDAK BISA KARENA KEMAREN JANJI TIGA HARI SATU KALI BAYAR, BARANG (SHABU) SUDAH ADA SAMA KAMU BELUM" dijawab terdakwa "BELUM ADA NANTI BISA ANTAR KALAU KONTAN" dijawab saksi "COBA KAMU TANYA KALAU BISA BAYAR SEPARUH DULU" dijawab terdakwa "NANTI SAYA TANYA ARIS NYA" setelah itu terdakwa mematikan Hand phone dan langsung menghubungi Saudara ARIS melalui Hand Phone "BOLEH NDAK KASIH BARANGNYA (SHABU) TAPI BAYAR SEPARUH DULU" dijawab saudara ARIS "SAYA TAU NYA SAMA KAMU SAJA, TAPI KALAU BISA KONTAN" dan terdakwa langsung mematikan Hand Phone nya dan langsung menghubungi saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN "OKE NANTI ARIS NGANTARNYA" dijawab saksi "YALAH";.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengirim pesan SMS melalui Hand Phone kepada saksi ZAKARIA Als



JAKA Anak UKIMAN “KA, INI BARANG (SHABU) SUDAH DI ANTAR TADI MALAM, TAPI DIA MINTA BAYAR CASH (TUNAI)” dibalas saksi “KALAU DUIT CASH AKU NDAK ADA TAPI KALO PANJAR LIMA RATUS BISA NDAK”
dijawab terdakwa “SAYA TANYA ARIS DULU” setelah menghubungi SMS dengan saudara ARIS maka terdakwa mengirim pesan SMS kembali kepada saksi “BOLEH KAWAN” dijawab saksi “ANTARLAH KESINI” kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN dan sesampainya di rumah saksi sekira pukul 11.00 Wib maka terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie di ruang tamu rumah saksi dan setelah memberikan Shabu tersebut maka saksi berkata “KOK MAKIN SIKIT BARANGNYA” dijawab terdakwa “MANA SAYA TAHU MEMANG DARI SANA NYA, SEBENARNYA BARANG INI (SHABU) MASIH ADA SATU PAKET LAGI TAPI SAYA SUDAH PECAH MENJADI EMPAT” dijawab saksi “ANTAR SINI AJA, SAYA PEGANGNYA KALAU SESUAI SAYA AMBIL SEMUA” dijawab terdakwa “YALAH” kemudian terdakwa pulang untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah dibagi menjadi 4 (empat) paket dan kembali lagi ke rumah saksi dan terdakwa langsung menyerahkannya didalam bungkus rokok cakra mild kepada saksi dan terdakwa berkata “KAWAN UANG ROKOK SAYA NANTI GIMANA” dijawab saksi “GAMPANG NANTI KALAU TERJUAL SEMUA SAYA KASIH LIMA RATUS RIBU RUPIAH” dijawab terdakwa “YALAH” kemudian saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN untuk menanyakan bonus penjualan shabu-shabu dengan berkata “ADAKAH UANG UNTUK BELI ROKOK KAWAN” dijawab saksi “BELUM ADA DUIT KAWAN, GINI AJA KAMU PEGANG SATU PAKET HARGA LIMA RATUS RIBU, SIAPA TAU ADA KAWAN MU MAU PAKAI KAMU KASI AJA HARGA EMPAT SETENGAH ATAU EMPAT RATUS RIBU JAK” dijawab terdakwa “YALAH”, kemudian terdakwa langsung pulang dan menyimpan shabu tersebut dibelakang rumah terdakwa dibawah pohon durian kemudian terdakwa dihubungi melalui Hand Phone oleh saksi ZAKARIA Als JAKA Anak UKIMAN agar datang ke warung untuk mengambil uang sisa hasil penjualan paketan Shabu-shabu, dan pada saat terdakwa sampai di warung maka terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan dibelakang rumah terdakwa namun shabu-shabu tersebut sudah tidak ada lagi / hilang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/291/RSUD-BKY tanggal 25 Juni 2015 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm) dengan hasil Methamphetamine Positif;

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **P Hendri Kusnady, S.H.**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 jam 02.00 WIB di warung milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar ikan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mempergunakan dan mensuplai Narkotika jenis Shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman, perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 kira-kira pukul 23.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo tepatnya di depan kantor Puskesmas Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkayang saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman, kemudian dilakukan Penggeledahan dirumahnya dan ditemukan alat hisap shabu (bong), setelah itu kami melakukan penggeledahan di tempat terakhir saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman berada yaitu di sebuah warung yang terletak di pasar ikan Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan di warung tersebut di temukan 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu di dalam sepatu terbungkus plastik kresek warna hitam di dalam bungkus rokok sampoerna mild Avolution yang terletak di rak sepatu di samping warung tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menyuruh saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman menelpon Terdakwa untuk datang mengambil uang setoran shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa datang pada jam 02.00 wib lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa tidak di temukan narkotika jenis shabu, yang di amankan dari Terdakwa hanya berupa Handphone, KTP dan uang;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa dan Saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Suhanda**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 jam 02.00 WIB di warung milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar ikan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, saksi bersama tim



Sat Resnarkoba Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mempergunakan dan mensuplai Narkotika jenis Shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman, perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 kira-kira pukul 23.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo tepatnya di depan kantor Puskesmas Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman, kemudian dilakukan Pengegeledahan dirumahnya dan ditemukan alat hisap shabu (bong), setelah itu kami melakukan pengegeledahan di tempat terakhir saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman berada yaitu di sebuah warung yang terletak di pasar ikan Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan di warung tersebut di temukan 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu di dalam sepatu terbungkus plastik kresek warna hitam di dalam bungkus rokok sampoerna mild Avolution yang terletak di rak sepatu di samping warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menyuruh saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman menelpon Terdakwa untuk datang mengambil uang setoran shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa datang pada jam 02.00 wib lalu di lakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa tidak di temukan narkotika jenis shabu, yang di amankan dari Terdakwa hanya berupa Handphone, KTP dan uang;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa dan Saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3. **Adi Heryadi Bin Aliana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 kira-kira pukul 24.00 WIB di warung milik saksi yang terletak di pasar ikan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang telah terjadi peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang terhadap saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman dan dari hasil pengembangan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang dari saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman yang mengakui narkoba jenis shabu-shabu disuplai dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada di bawa oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang dalam keadaan di borgol ke warung milik saksi, kemudian anggota Kepolisian Polres Bengkayang dengan seijin saksi melakukan penggeledahan di warung saksi dan di temukan 9 (Sembilan) paket shabu-shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution terbungkus plastik kresek warna hitam di dalam sepatu warna coklat sebelah kiri milik saksi yang terletak di rak sepatu samping warung;
 - Bahwa polisi mengadakan penggeledahan diwarung saksi karena sebelumnya saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada main remi bersama saudara Deden, saudara Lay dan saudara pak Loi di warung milik saksi lalu ada di telpon kemudian saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman meminjam sepeda motor saksi lagi, oleh karena lama pergi saksi berusaha menelpon tapi handphonenya tidak aktif dan tidak lama kemudian pintu warung di ketuk oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu saksi melihat saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman dalam keadaan terborgol;
 - Bahwa pada awalnya saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman tidak mau mengakui mengakui 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berikan serbuk kristal shabu-shabu tersebut miliknya tetapi setelah di Tanya lagi baru mengakuinya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman pada saat penggeledahan di warung milik saksi oleh anggota Kepolisian saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman mendapatkan 9



(Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman menelpon Terdakwa untuk datang mengambil uang setoran shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa datang pada jam 02.00 wib lalu di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang disita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Tan Deden Purnomo Bin Tan Mahmud**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 kira-kira pukul 24.00 WIB di warung saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar ikan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang telah terjadi peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba jenis shabu-shabu yang di lakukan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang terhadap saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman dan dari hasil pengembangan oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang yang mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut di suplai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada di bawa oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang dalam keadaan di borgol di warung saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar ikan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, kemudian anggota Kepolisian Polres Bengkayang melakukan penggeledahan di warung saksi Adi Heryadi Bin Aliana di temukan berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution terbungkus plastik kresek warna hitam di dalam sepatu warna coklat sebelah kiri milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di rak sepatu samping warung;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan di warung saksi Adi Heryadi Bin Aliana dikarenakan saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada main remi bersama dengan saksi Adi Heryadi Bin Aliana, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lay dan saudara pak Loi serta saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada pinjam sepeda motor milik dari saksi Adi Heryadi Bin Aliana;

- Bahwa pada awalnya saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman tidak mau mengakui mengakui 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu tersebut miliknya tetapi setelah di Tanya lagi baru mengakuinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman pada saat penggeledahan di warung milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana oleh anggota Kepolisian saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman diperoleh 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman menelpon Terdakwa untuk datang mengambil uang setoran shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa datang pada jam 02.00 wib dini hari lalu di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam yang disita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **Zakaria Als Jaka Anak Ukiman** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 kira-kira pukul 23.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo tepatnya di depan kantor Puskesmas Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang saksi di tangkap dan di geledah oleh Kepolisian Polres Bengkayang karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 20.00 WIB saksi ada bermain kartu remi di warung saksi Adi Heryadi Bin Aliana, pada saat itu ada saudara Deden, saudara Lay dan saudara pak Loi, lalu karena ada telephone saksi meminjam motor saksi Adi Heryadi Bin Aliana untuk pergi, setelah itu sesampainya di depan kantor Puskesmas Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang saksi di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan Polisi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan berupa 1 (satu) buah handphone, uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu di lakukan penggeledahan di rumah saksi dan di temukan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) dan setelah itu saksi di bawa ke warung tempat saksi bermain remi sebelum penangkapan terhadap diri saksi, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan berupa 9 (Sembilan) paket shabu-shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution terbungkus plastik kresek warna hitam di dalam sepatu warna coklat sebelah kiri milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di rak sepatu samping warung saksi Adi Heryadi Bin Aliana;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis berupa shabu-shabu tersebut sebelumnya dari Terdakwa yang menawarkan kepada saksi untuk saksi jual kembali, dan saksi setuju tapi dengan perjanjian shabu-shabu tersebut saksi bayar ke Terdakwa dengan cara menyeter uangnya 3 (tiga) hari kemudian baru di bayar;
- Bahwa 1 (satu) Gram yang pertama saksi setor ke Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua saksi setor Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 kira-kira pukul 19.00 WIB dengan berat shabu-shabu 1 (satu) Gram, kemudian yang kedua saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 kira-kira pukul 11.00 WIB saksi menerima shabu-shabu 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian yang ketiga kira-kira pukul 11.10 WIB saksi menerima lagi dari Terdakwa paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram lagi;
- Bahwa 1 (satu) Gram shabu-shabu tersebut saksi beli Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Gram yang pertama yang saksi terima pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sudah lunas saksi bayar ke Terdakwa dan 1 (satu) Gram yang kedua dan 1 (satu) Gram yang ketiga shabu-shabu tersebut saksi gabungkan menjadi 14 (empat belas) paket, dimana 1 (satu) paket Terdakwa minta untuk Terdakwa pakai sendiri, 2 (dua) paket dijual kepada saudara Belalang dan Pani serta 2 (dua) paket saksi konsumsi sendiri jadi sisa 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa saksi menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam sepatu saksi Adi Heryadi Bin Aliana karena saksi merasa aman dan saksi Adi Heryadi Bin Aliana tidak mengetahuinya;



- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau memperjualbelikan Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket dan shabu diperoleh dari terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh saksi menelpon Terdakwa untuk datang mengambil uang setoran shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa datang pada jam 02.00 wib lalu di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Aris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah warung milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar ikan Sanggau Ledo Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa telah ditangkap Polisi karena terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman;
- o Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada saat terdakwa mendatangi saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman di sebuah warung yang berada di pasar ikan tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan shabu-shabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman;
- o Bahwa terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WIB dengan berat shabu-shabu 1 (satu) Gram, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WIB 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian yang ketiga sekitar jam 11.10 WIB sebanyak 1 (satu) Gram;
- o Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Aris dengan harga 1 (satu) Gram Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa jual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- o Bahwa 1 (satu) Gram yang pertama saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman telah setor ke Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua setor Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga pembelian shabu yang pertama telah lunas dibayar kepada terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) Gram kedua serta 1 (satu) Gram yang ketiga baru panjar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa terdakwa beli 1 (satu) Gram dari saudara Aris dan terdakwa jual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- o Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Sample Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/291/RSUD-BKY tanggal 25 Juni 2015 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm) dengan hasil Methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah warung milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan Sanggau Ledo Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polres Bengkayang karena terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 kira-kira pukul 23.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo tepatnya di depan kantor Puskesmas Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Anggota kepolisian dari Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman, kemudian dilakukan Pengeledahan dirumahnya dan ditemukan alat hisap shabu (bong), setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat terakhir saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman berada yaitu di sebuah warung yang terletak di pasar ikan Sanggau Ledo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan di warung tersebut di temukan 9 (Sembilan) paket plastik warna putih transparan berisikan serbuk kristal shabu-shabu di dalam sepatu terbungkus plastik kresek warna hitam di dalam bungkus rokok sampoerna mild Avolution yang terletak di rak sepatu di samping warung tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket dan shabu diperoleh dari terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman menelpon Terdakwa untuk datang mengambil uang setoran shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa datang yaitu pada jam 02.00 wib lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WIB dengan berat shabu-shabu 1 (satu) Gram, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WIB 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian yang ketiga sekitar jam 11.10 WIB sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Aris dengan harga 1 (satu) Gram Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Gram yang pertama saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman telah setor ke Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua setor Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pembelian shabu yang pertama telah lunas dibayar kepada terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) Gram kedua serta 1 (satu) Gram yang ketiga baru panjar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa beli 1 (satu) Gram dari saudara Aris dan terdakwa jual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman ada mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. Yahya, 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/291/RSUD-BKY tanggal 25 Juni 2015 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm) dengan hasil *Methamphetamine Positif*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm) adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm), oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selain itu



terdakwaupun tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **ataupun** akan mempergunakan atau menyalahgunakan untuk dirinya sendiri, yangmana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009*) dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selain itu terdakwaupun bukanlah orang pedagang besar farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk mempergunakan untuk dirinya sendiri. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah warung milik saksi Adi Heryadi Bin Aliana yang terletak di pasar ikan Sanggau Ledo Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa telah



ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polres Bengkayang karena terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman, dimana terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WIB dengan berat shabu-shabu 1 (satu) Gram, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WIB 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian yang ketiga sekitar jam 11.10 WIB sebanyak 1 (satu) Gram dan shabu tersebut diperoleh dari saudara Aris dengan harga 1 (satu) Gram Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dalam perkara terdakwa dan saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman adalah adanya 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram, kemudian barang bukti tersebut telah diuji dan dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-15.098.99.20.05.0236.K tanggal 26 Juni 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,5006 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa benar telah menjadi perantara dalam jual beli dimana terdakwa telah menjual shabu sebanyak 3 (tiga kali) masing-masing sebanyak 1 gram kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara Aris dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;



Ad.4. -Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WIB dengan berat shabu-shabu 1 (satu) Gram, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WIB 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian yang ketiga sekitar jam 11.10 WIB sebanyak 1 (satu) Gram dan shabu tersebut diperoleh dari saudara Aris dengan harga 1 (satu) Gram Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak niat dari terdakwa menjual shabu tersebut menjadi satu kehendak atau satu niat yaitu untuk mendapat keuntungan Rp. 100.000 dari setiap transaksi, kemudian perbuatannya sama yaitu menjual kepada saksi Zakaria Als Jaka Anak Ukiman dan membeli shabu dari saudara Aris, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam kurun waktu yang tidak lama yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WIB, yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 11.00 WIB 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian yang ketiga sekitar jam 11.10 WIB, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur ke 4 tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 4 tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diduga hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP An. Yahya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA Alias EDOK Anak JABANG (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa Yahya Alias Edok Anak Jabang (Alm);
6. Menbebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari **Senin**, tanggal **02 Nopember 2015** oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.** dan **ERLI YANSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **03 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERI YANUARDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh **SRI AMBAR P., S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI YANUARDI, S.H.